Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 08 No.02.2025.205-214.

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika pada Karang Taruna Desa Purwasari, Kuningan

Andri Hendriawan, Ardiansah, Bilal Abdurrahman, Ganjar Sapta Bayu Perkasa, Ikbal Maolana, Tedi Setiadi, Rifky Sunandi, Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
E-mail : 20191410072@uniku.ac.id

Abstract

Teenagers are the future generation of a nation whose mindset and social association must be protected and guided. They can threaten the future of a nation when they are not well directed anymore. Nowadays, teenagers are threatened by drug abuse, an addictive thing which influences immune system, emotion, mindset, and reason. Teenage drug abusers could be increased in annually, therefore an understanding of what lies behind it is needed. One of several factors believed to be the background of drug abused by teenagers is psychological well-being. Based on these problems, legal guidance and legal counseling among adolescents need to be carried out so that adolescents can better understand and have deterrence against drugs. The approach method used in this dedication activity to the community is in the form of legal counseling about preventing drug abuse and a participatory approach, meaning that participants are required to be active in participating throughout the activity.
Keywords: Teenager, drug, counselling.

Abstrak

Remaja menjadi generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan diarahkan pergaulan dan pola pikirnya. Ketika pergaulan dan pola pikir remaja tidak lagi terarah, maka masa depan bangsa dapat terancam. Dewasa ini ancaman bagi remaja berupa penyalahgunaan narkoba, candu yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh, emosi, pola pikir, dan nalar. Remaja penyalahguna narkoba dapat meningkat tiap tahun, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang hal yang melatarbelakangi remaja menjadi penyalahguna narkoba. Satu di antara beberapa hal yang diyakini melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba para remaja adalah kondisi kesejahteraan psikologis. Bersumber pada permasalahan tersebut pembinaan hukum serta penyuluhan hukum di kalangan remaja perlu dilakukan supaya remaja bisa lebih paham serta mempunyai daya tangkal terhadap narkoba. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan dedikasi pada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penangkalan penyalahgunaan Narkotika serta pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti Sepanjang kegiatan berlangsung.
Katakunci: Remaja, narkoba, penyuluhan.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan) merupakan penggunaan narkoba yang tidak dimaksudkan untuk pengobatan, akan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, baik fisik, mental, dan kehidupan sosialnya[1]. Sering kita mendengar pernyataan bahwa Indonesia darurat narkoba[2]. Hal ini karena kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat.

[1] Bumi, Salyo Kinasih, Supolo Supolo, and Bastianto Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 351-364.
[2] Muliana, Rifka, Putri Astin, and Nur Hidayani Alimuddin. "Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Desa Iwoimopuro Kecematan Wolo: Pengabdian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 3102-3109.

Narkoba sudah banyak memakan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa. Tidak sedikit generasi muda atau remaja yang mengkonsumsi narkoba karena mereka ingin menenangkan diri dari masalah yang dihadapinya[3]. Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku yang menyimpang. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba oleh remaja akan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan, kehidupannya digerogoti oleh narkoba[4].

Remaja yang sudah ketagihan mengkonsumsi narkoba akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya[5]. Mereka dapat melakukan perbuatan apa saja untuk mendapatkan narkoba seperti menipu, mencuri, merampok, bahkan sampai membunuh. Untuk itu, agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba, maka semua elemen masyarakat harus mencegahnya secara bersama-sama, terutama peran orang tua. Orang tua harus selalu tanggap lingkungan di rumah sendiri, di mana anak-anak mereka tumbuh dan berkembang. Orang tua harus selalu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dari perilaku anak-anak. Orang tua juga harus mempelajari dan memahami tanda-tanda anak yang kecanduan narkoba[6]. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mereka yang menyalahgunakan narkoba, atau memakai dengan dosis yang berlebihan, akan mengalami kecanduan dan ketergantungan. Apabila sudah kecanduan, maka mereka akan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus, bahkan dengan dosis yang semakin meningkat[7].

Peredaran narkoba saat ini dilakukan dengan modus yang beragam. Perkembangan teknologi yang pesat juga menyebabkan semakin mudah dan meluasnya peredaran narkoba[8]. Peredaran narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat. Semua kalangan masyarakat sudah menjadi sasaran pengedaran narkoba. Hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa, para pejabat, artis, kaum terpelajar, sampai masyarakat biasa, di perkotaan maupun di desadesa, semua dapat menjadi sasaran para pengedar narkoba. Meskipun banyak yang telah tertangkap atau ditangkap, akan tetapi nampaknya hal tersebut tidak membuat jera. Hal ini terbukti ada yang berulang kali tertangkap karena

[3] Kojongian, Rahayu. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sultra." *Legal Advice Journal of Law* 2, no. 3 (2025): 1-23.
[4] Shobirin, Muhammad, and Rini Sugiarti. "Terapi Cognitive Behavioral Therapi (CBT) Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Reswara Journal of Psychology* 4, no. 2 (2025): 14-23.
[5] Rusdiyanto, Dheny, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Siratama, Daffa Renaldy, and Zainudin Hasan. "Penyalahgunaan narkoba pada remaja." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4245-4258.
[6] Askarial, Askarial, Anton Afrizal Candra, M. Ridwan, and Shakira Eka Hendria. "Peningkatan pengetahuan bahaya narkoba di lingkup sekolah menengah pertama Kabupaten Pelalawan." *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 354-364.
[7] Sirait, Dwi Mika Elencia, and Ojak Nainggolan. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Pengedar Narkotika di Kota Medan." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2, no. 1 (2025): 15-26.
[8] Binda, Abdul Rahman, Rahayu Kojongian, and Gamlan Dagani. "Pemberantasan Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja." *Journal Publicuho* 7, no. 4 (2024): 1868-1878.

kasus narkoba. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Kuningan agar mereka memahami bahayanya penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang narkoba dan bahayanya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaannya terutama oleh generasi muda.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah sosialisasi, tanya jawab, dan diskusi. Penyajian materi dilakukan dengan sosialisasi. Peserta terlebih dahulu dibagikan fotocopy materi untuk memudahkan peserta dalam mengikuti kegiatan ceramah. Kemudian dibuka kesempatan untuk tanya jawab bagi peserta agar terjadi interaksi antara penceramah dengan peserta, dan kemudian berdiskusi untuk mencari solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi. Penyuluhan diadakan di Balai Desa Purwasari dengan mengundang seluruh Pemuda Karang Taruna, Tokoh Desa, Perangkat Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis-Jenis Narkotika

   Narkotika yang beredar di masyarakat banyak jenisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ratusan jenis narkotika yang dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:

   a. Narkotika Golongan 1: hanya dapat digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi, dan sangat berbahaya apabila dikonsumsi karena beresiko tinggi, dan menimbulkan efek kecanduan atau ketergantungan. Jenisnya antara lain heroin, ganja, opium, jicing, katinon, dan tanaman koka,
   b. Narkotika Golongan 2: dapat dimanfaatkan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir sesuai dengan resep dokter, untuk terapi, dan untuk tujuan pengembangan ilmu. Meskipun demikian, narkotika jenis ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Jenisnya antara lain Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain.
   c. Narkotika Golongan 3: berkhasiat untuk pengobatan, terapi, dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun berkhasiat, narkotika jenis ini juga berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan. Jenisnyaantara lain Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, dan Propiram.



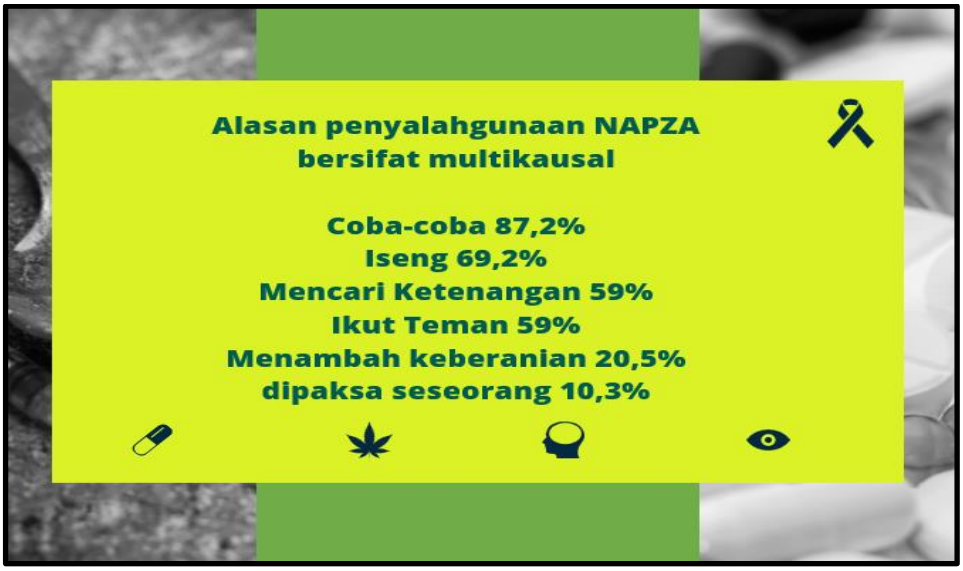
Gambar 1. Jenis-jenis narkotika

Berdasarkan pada bahan pembuatannya, terdapat jenis narkotika yang bisa didapatkan secara alami, dan ada yang dibuat melalui proses kimia:

a. Narkotika Sintetis yang didapatkan dari proses pengolahan yang rumit, sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya,
b. Narkotika Semi Sintetis yang diolah menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.
c. Narkotika Alami, yang langsung dapat digunakan melalui proses sederhana, contohnya adalah Ganja dan Koka. Narkotika jenis ini sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian.

2. Alasan Memakai Narkotika

Seseorang dapat mengkonsumsi narkoba juga karena mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual, atau memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga.



Gambar 2. Alasan penyalahgunaan NAPZA

Terdapat juga orang yang mengkonsumsi narkotika sebagai gaya hidup, karena kesepian untuk menhilangkan stress, atau sebaliknya, mereka yang mempunyai aktifitas tinggi dengan pekerjaan menumpuk, untuk meningkatkan stamina. Selain itu, alasan memakai narkotika[9] adalah sebagai berikut:

a. memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba
b. ikut-ikutan teman
c. solidaritas teman
d. mengikuti tren dan ingin terlihat gaya
e. menunjukkan kehebatan
f. merasa sudah dewasa

3. Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan

Peredaran dan dampak narkotika saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Narkotika sangat mudah didapat sehingga penggunanya juga semakin meningkat. Meskipun ada beberapa jenis narkotika yang dipakai untuk keperluan pengobatan, akan tetapi harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi hidup dan kesehatan[10], di antaranya adalah:

a. Dehidrasi, karena dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, yang berakibat badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan

[9] Suriani, Suriani, Cici Rahma Alia, Hikmah Ramadhani, Muhammad Fatwa Sitorus, and Muhammad Idham. "Sosialisasi Hukum Bahaya Narkoba Bagi Remaja SMK Negeri 2 Kota Tanjungbalai." *Compromise Journal: Community Professional Service Journal* 2, no. 1 (2024): 67-74.
[10] Djibran, Moh Muchlis, Yusriyah Atikah Gobel, Meity M. Mokoginta, Sitti Magfirah Makmur, Hardiyanti Umar, Memy Restiani Ishak, Risman Bakari Bahu et al. "Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja melalui Edukasi dan Partisipasi Karang Taruna di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo." *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 65-71.

mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak di dada. Apabila terjadi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ otak.

b. Halusinasi, yang akan dirasakan oleh seseorang beberapa saat setelah mengkonsumsi narkotika. Halusinasi ini menyebabkan orang tersebut tidak dapat fokus dengan apa yang dilakukannya. Konsentrasinya akan terganggu karena kesadarannya mulai hilang. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, dan kecemasan terus-menerus.
c. Menurunnya tingkat kesadaran, karena mengkonsumsi narkotika dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Dalam beberapa kasus, pemakai narkotika akan tertidur terus dan tidak bangun-bangun. Dampak narkotika yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
d. Kematian, merupakan dampak paling buruk karena mengkonsumsi narkotika dengan dosis yang tinggi, atau sering dikenal dengan overdosis, Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain dapat menyebabkan tubuh kejang-kejang dan apabila dibiarkan dapat menimbulkan kematian.
e. Gangguan kualitas hidup, karena bahaya mengkonsumsi narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, akan tetapi dapat pula mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, penghasilannya menurun yang menyebabkan masalah dalam bidang keuangan, dan kemungkinan dapat berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

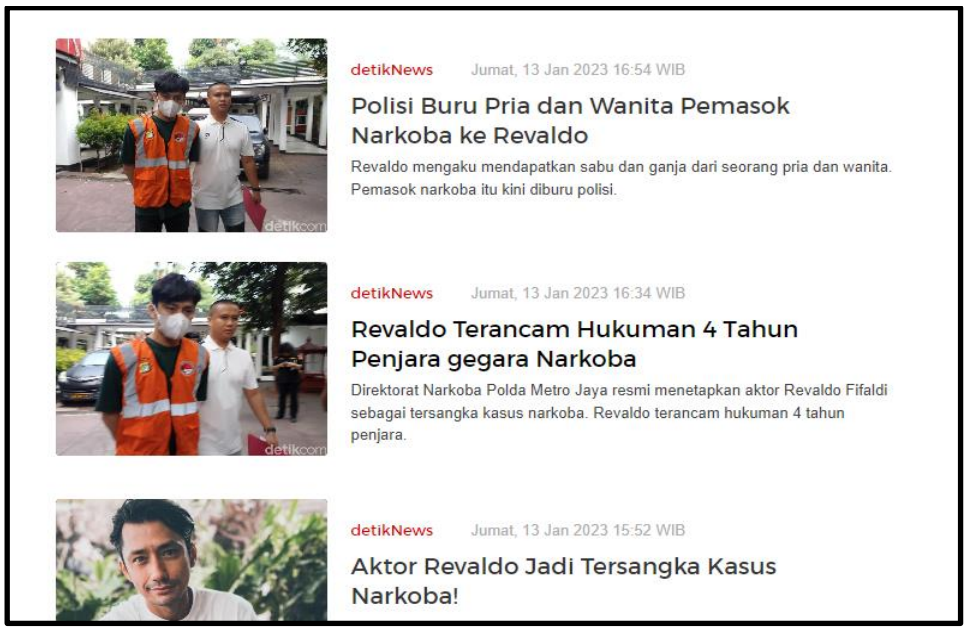
4. Penyelundupan dan Peredaran Narkoba

Penyelundupan narkoba ke Indonesia begitu mudah dilakukan karena letak geografisnya di antara dua samudra dan dua benua[11]. Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan rawannya penyelundupan narkoba. Maraknya tindak pidana penyelundupan narkoba ke Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius dan memprihatinkan. Penyelundupan narkoba tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia saja, tetapi juga dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA).

Penyelundupan narkoba selama ini dilakukan baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Modusnya semakin canggih dan beragam, yang sering tidak masuk akal seperti di telan, ditempelkan di badan pelaku atau body pack, disembunyikan di dalam powerbank, dimasukkan ke dalam sepatu yang dipakai, dan lain-lain yang sebelumnya tidak terpikirkan[12]. Modus peredaran narkoba kepada masyarakatpun dilakukan dengan

[11] Anindita, Vanya, and Imam Fadhil Nugraha Supriadi. "Upaya Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Melalui Perairan Aceh." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 11, no. 2 (2024): 792-814.
[12] Nilasari, Sri Rahmi, Atika Puspita Marzaman, and Riska Kurniasari. "Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II." *Journal of Political Issues* 6, no. 1 (2024): 20-31.

berbagai cara, dicampurkan pada makanan atau minuman, dimasukkan dalam masker kain, dan lain sebagainya.



Gambar 3. Contoh kasus-kasus narkoba yang marak akhir-akhir ini

Berbagai jenis narkoba yang beredar di masyarakat, banyaknya orang yang mengkonsumsi narkoba, maraknya penyelundupan dan peredaran narkoba, betapa berbahayanya narkoba terutama bagi generasi muda, maka pencegahan peredaran narkoba bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja, akan tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melindungi generasi muda penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum dengan materi pencegahan tindak pidana narkotika dan bantuan hukum di Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Sumber materi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tujuan agar peserta penyuluhan hukum mengetahui dan memahami jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaannya, dengan harapan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terlihat dari pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan kepada pemateri. Tim pelaksanan kegiatan dan pemateri adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang berkompeten.



Gambar 4. Kegiatan penyuluhan di Desa Purwasari



Gambar 5. Kegiatan penyuluhan di Desa Purwasari

Pemateri menyampaikan tentang betapa pentingnya menjaga generasi muda tehadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara pencegahannya. Terdapat beberapa peserta yang belum memahami jenis-jenis narkoba dan ciri-ciri orang yang sudah mengalami ketergantungan narkoba.



Gambar 6. Kegiatan sesi tanya jawab dan diskusi

Hasil dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang jenis-jenis narkotika, dampak dari penyalahgunaan narkoba, bagaimana modus peredarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di balai Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan yang dihadiri oleh seluruh Pemuda Karang Taruna, Tokoh Desa, Perangkat Desa Purwasari.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan materi kepada para peserta untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis narkoba, akibat penyalahgunaannya, dampak hukumnya, modus peredarannya, ciri-ciri orang yang ketergantungan narkoba, dan bagaimana cara pencegahannya. Materi yang disampaikan oleh dapat diterima dengan baik oleh para peserta, terlihat dari adanya interaksi antara peserta dengan pemateri. Banyak peserta yang menyampaikan pertanyaan dan tanggapan, dan pemateri menjelaskannya dengan baik. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan tepat waktu, dan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

SARAN

Program penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, sebaiknya kegiatan itu dilakukan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintahan Desa Purwasari, Kuningan yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang selalu mendukung dan membimbing pengabdian masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anindita, Vanya, and Imam Fadhil Nugraha Supriadi. "Upaya Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Melalui Perairan Aceh." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 11, no. 2 (2024): 792-814.

Askarial, Askarial, Anton Afrizal Candra, M. Ridwan, and Shakira Eka Hendria. "Peningkatan pengetahuan bahaya narkoba di lingkup sekolah menengah pertama Kabupaten Pelalawan." *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 354-364.

Binda, Abdul Rahman, Rahayu Kojongian, and Gamlan Dagani. "Pemberantasan Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja." *Journal Publicuho* 7, no. 4 (2024): 1868-1878.

Bumi, Salyo Kinasih, Supolo Supolo, and Bastianto Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 351-364.

Djibran, Moh Muchlis, Yusriyah Atikah Gobel, Meity M. Mokoginta, Sitti Magfirah Makmur, Hardiyanti Umar, Memy Restiani Ishak, Risman Bakari Bahu et al. "Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja melalui Edukasi dan Partisipasi Karang Taruna di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo." *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 65-71.

Kojongian, Rahayu. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sultra." *Legal Advice Journal of Law* 2, no. 3 (2025): 1-23.

Muliana, Rifka, Putri Astin, and Nur Hidayani Alimuddin. "Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Desa Iwoimopuro Kecematan Wolo: Pengabdian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 3102-3109.

Nilasari, Sri Rahmi, Atika Puspita Marzaman, and Riska Kurniasari. "Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II." *Journal of Political Issues* 6, no. 1 (2024): 20-31.

Rusdiyanto, Dheny, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Siratama, Daffa Renaldy, and Zainudin Hasan. "Penyalahgunaan narkoba pada remaja." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4245-4258.

Shobirin, Muhammad, and Rini Sugiarti. "Terapi Cognitive Behavioral Therapi (CBT) Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Reswara Journal of Psychology* 4, no. 2 (2025): 14-23.

Sirait, Dwi Mika Elencia, and Ojak Nainggolan. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Pengedar Narkotika di Kota Medan." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2, no. 1 (2025): 15-26.

Suriani, Suriani, Cici Rahma Alia, Hikmah Ramadhani, Muhammad Fatwa Sitorus, and Muhammad Idham. "Sosialisasi Hukum Bahaya Narkoba Bagi Remaja SMK Negeri 2 Kota Tanjungbalai." *Compromise Journal: Community Professional Service Journal* 2, no. 1 (2024): 67-74.